

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang anak tidak akan pernah berakhir karena anak merupakan calon pemimpin di masa yang akan datang, dengan sifatnya yang masih dalam proses pendewasaan dengan diiringi rasa penasaran yang cukup tinggi ia memerlukan perhatian dan juga perlindungan. Melindungi anak Indonesia berarti melindungi Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur.<sup>1</sup> Bahwa anak adalah aset terbesar yang dimiliki bangsa dan negara, karena merekalah yang akan meneruskan bangsa ini untuk kehidupan di masa yang akan datang nantinya, sehingga anak-anak harus melanjutkan dan mengembangkan hidup yang secara optimal sebagaimana mestinya.

Hukum ialah suatu sistem beraturan yang dianggap resmi dan mengikat dan terdapat penguasa, pemerintah, melalui lembaga dan instansi hukum. Salah satu pelanggaran hukum yang banyak terjadi adalah pelanggaran lalu lintas. Permasalahan ini juga sudah tidak asing lagi didengar di kalangan masyarakat pada umumnya. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan lalu lintas, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga keamanan, ketertiban berlalu lintas.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman ini, maka meningkat pula manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya. Salah satunya adalah

---

<sup>1</sup> Nashriana, 2017, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

<sup>2</sup> *Polisi Lalu Lintas Dalam Angka Tahun 2019*, tersedia di <https://k3i.korlantas.polri.go.id> diakses Pada Tanggal 25 Januari 2024

kebutuhan angkutan atau disebut dengan alat transportasi, khususnya jalan raya. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan dan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur serta mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Tingkat pemahaman yang kurang matang di usia anak sangat beresiko besar dan mempengaruhi hal-hal kecelakaan pada anak saat berkendara. Semakin meningkatnya pengguna sepeda motor menunjukkan bahwa sepeda motor masih menjadi alat transportasi utama di Indonesia.

Perkembangan yang pesat ini seharusnya diimbangi dengan sarana lalu lintas jalan raya. Semakin banyaknya kendaraan di jalanan tidak dapat dipungkiri bahwa kecelakaan lalu lintas sering tidak dapat dihindari. Pelanggaran lalu lintas sering kali terjadi bahkan sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat maupun anak sekolah. Pelanggaran yang kerap terjadi dalam permasalahan berlalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak menghidupkan lampu di siang hari, bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK. Sehingga apabila dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus

pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran lalu lintas tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan syarat-syarat seseorang mengemudikan kendaraan telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) bahwa syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C, dan surat mengemudi D;
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk surat izin mengemudi B I; dan
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk surat izin mengemudi B II.

Pada Pasal 81 ayat 2 huruf (a) dijelaskan bahwa seseorang yang berusia 17 tahun yang telah memiliki surat izin mengemudi yang berhak mengemudikan kendaraan sepeda motor, akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengendara sepeda motor yang ditemui di jalan raya mengendarai motor tersebut berusia dibawah 17 tahun. Dengan adanya seorang pengendara anak-anak dijalanan sudah dapat dipastikan bahwa seorang anak tersebut belum memiliki SIM.

Terkhususnya usia di kalangan anak-anak dan remaja, tingkat emosional seseorang itu rentan bertindak arogan di jalanan sehingga tidak memperdulikan pengguna jalan yang ada di sekitarnya dan tingkat konsentrasi

---

<sup>3</sup> Rahmat Fauzi (2022), *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi*, Volume 2 No. 3, tersedia di <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>, diakses pada Tanggal 9 Agustus 2023, Pukul 09.30 WIB

pun berkurang saat mengemudikan kendaraannya.<sup>4</sup> Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial atau keagamaan yang bermutu. Pada saat anak berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Dalam kenyataannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak.

Di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berkaitan dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengertian anak, tidak terlepas dari kemampuan anak mempertanggungjawabkan kenakalan yang dilakukannya. Dalam hal ini dipertimbangkan komponen seperti moral, dan keadaan psikologis dalam menentukan pertanggungjawabannya atas kenakalan yang diperbuatnya.<sup>5</sup>

Anak yang mengendarai sepeda motor ke sekolah semakin bertambah banyak, terutama anak sekolah. Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah sangat efisien, tidak terlambat, lebih irit, dan memudahkan dalam transportasi. Apabila diklasifikan menurut jenjang pendidikan, jumlah kecelakaan tertinggi dialami oleh pengendara yang SMP dan SMA dengan total kejadian angka SMA dengan total 31.488 dan SMP

---

<sup>4</sup> Meiga Anggraeni (2021), Fenomena Pengendara Sepeda Motor Anak di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangan di SMPN 2 Sanden Kabupaten Bantul, tersedia di <https://journal.student.uny.ac.id> Diakses pada Tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 10.05 WIB

<sup>5</sup> Usep Lala Sopandi, (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Vol. 8 No. 1 tersedia di <https://ojs.uninus.ac.id> diakses pada Tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 12.00 WIB

sebanyak 15.362 kasus pada tahun 2019-2022.<sup>6</sup> Pada dasarnya, pengemudi di bawah umur merupakan suatu tindakan yang kurang tepat karena belum layak untuk mengendarai motor, apalagi belum memiliki surat izin mengemudi.<sup>7</sup>

Data Kepolisian daerah Sumatera Barat, mencatat sepanjang tahun 2018-2019 tercatat sebanyak 3.019 kasus kecelakaan lalu lintas. Sebanyak 521 meninggal dunia, 175 luka berat, dan 2.962 luka ringan. Untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dibutuhkan kesadaran dari para pengguna jalan untuk menaati aturan. Dari tiga ribu lebih kasus kecelakaan yang terjadi itu, cenderung disebabkan oleh kelalaian pengemudi sendiri. Di Kota Padang, pelanggaran lalu lintas nampaknya tidak mengenal umur, dilakukan oleh pengemudi dari semua umur. Umur dibawah 17 tahun menempati jumlah pengemudi paling banyak melakukan pelanggaran. Data tahun 2018-2021, sampai bulan juni jumlah pelanggaran sudah mencapai 3.397 kasus.<sup>8</sup>

Pelanggaran lalu lintas yang di sebabkan oleh anak dibawah umur ini juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, dikarenakan dari mereka sendiri yang tidak menaati aturan yang berlaku di jalan, salah satunya kasus kecelakaan yang terjadi pada tiga pelajar yang mengalami kecelakaan yang sangat tragis dan menyebabkan ketiga pelajar meninggal dunia, kejadian tersebut terjadi pada tanggal (22/1/2023) pukul 07.16 WIB yang bertempat di

---

<sup>6</sup> Dwiyanti Hanandini, Wahyu Pramono (2022), *Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Dikalangan Remaja Kota Padang*, Volume 1 No.2, tersedia di <http://ejournal.stisipimambonjol.ac.id>, diakses pada Tanggal 2 November 2023, Pukul 15.00 WIB

<sup>7</sup> Sunyoto Usman, 2006, *Kenakalan Remaja Perkotaan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, hlm. 3

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Kota Padang, *Data Kecelakaan Lalu Lintas*, <https://padangkota.bps.go.id>, *Data Kecelakaan lalu lintas*, diakses pada Tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB

Jalan Garuda Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Kejadian tersebut menyebabkan ketiga pelajar meninggal dunia. Kecelakaan yang dialami ketiga pelajar tersebut merupakan kecelakaan tunggal, kronologi terjadinya kecelakaan tersebut adalah ketiga pelajar yang diduga pergi berangkat ke sekolah dan berbonceng tiga pada sepeda motor melaju dari arah selatan menuju utara dengan kecepatan tinggi dan menyebabkan para korban jatuh terseret sejauh 15 meter.<sup>9</sup> Dari kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa anak dibawah umur tidak diharuskan mengendarai kendaraan pribadi dikarenakan sangat berbahaya jika mereka berkendara dengan kecepatan tinggi dan tidak memiliki helm serta SIM.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai salah satu lembaga penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Dan dapat dikatakan bahwa tugas polisi ialah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan dan ketentraman pada masyarakat.<sup>10</sup>

Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ULLAJ) diatur tugas dan wewenang polisi lalu lintas meliputi:

---

<sup>9</sup> Berita satu News, *Kecelakaan Pelajar di Kota Padang hingga Meninggal Dunia* <https://www.beritasatu.com/news/1020503/3-pelajar-tewas-bersimbah-darah-di-tepi-jalan-di-pada-ng>. di akses pada Tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 12.00 WIB

<sup>10</sup> Mahmud Mulyadi, 2015, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, hlm. 40

- a. Pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengelohan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol lalu lintas;
- f. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
- g. Pendidikan lalu lintas;
- h. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- i. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Sebelumnya, juga perlu diketahui bahwa kewenangan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dan pengaturan dibidang lalu lintas ada pada Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendara Bermotor:

“Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berada di bawah Kapolri serta bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya.”

Tugas dan wewenang kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dapat dilihat bahwa tugas Kepolisian yakni:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada hakikatnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, dan menjaga agar sistem transportasi berjalan dengan lancar dan efisien. Peran

polisi dalam mengawasi, membantu agar ditaatinya aturan hukum yang berlaku, demikian pendapat lainnya oleh Soejono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.<sup>11</sup> Penegakan Hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegaan hukum tersebut.<sup>12</sup>

Dalam proses penegakan hukum tersebut menjangkau pula kepada aturan-aturan hukum yang dibuat ke dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum tidak terlepas dari peran serta masyarakat sebagai peserta kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Aprilia Arzen dari Universitas Andalas dengan judul skripsi peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor diwilayah hukum Polres Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019, yang membahas tentang upaya penanggulangan terhadap anak dibawah umur yang menyebabkan pelanggran lalu lintas, hingga kecelakaan lalu lintas serta berbagai kendala yang ditemui oleh Polres Lima Puluh Kota dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Penelitian lainnya dilakukan oleh Naldo Al Nasrul dari Universitas Andalas dengan judul

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 5

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 45

skripsi penegakan hukum oleh satuan polisi lalu lintas polres solok kota terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa korban tahun 2020, membahas tentang penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana anak yang dilakukan dengan cara pengupayaan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana dan kendala yang dihadapi oleh satuan polres Solok Kota terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang oleh anak. Penelitian selanjutnya oleh Febri Zeit Gunawan Syaleh Siregar yang berjudul skripsi penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak studi kasus Polres Tapanuli Selatan pada tahun 2021, membahas tentang bagaimana polres Tapanuli Selatan mengatasi kendala pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, meliputi berbagai faktor, dan upaya apa yang dilakukan oleh satuan polisi lalu lintas polres Tapanuli selatan dalam mengatasinya.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini membahas tentang, bentuk dan upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum kota Padang. Penelitian ini dilakukan guna melihat peran kepolisian dalam lalu lintas dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak sekolah yang seharusnya tidak dibenarkan mengendari sepeda motor. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik sekali untuk mengkaji dan mendalami lebih lanjut. Penulis tertarik mengangkat judul **“Peran Kepolisian Lalu Lintas**

## **Dalam Pencegahan Pelanggaran Lalu lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor”**

### **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas, sebagai berikut:

- a. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak yang mengendarai sepeda motor?
- b. Bagaimanakah peran Polresta Kota Padang dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas terhadap anak dibawah umur?
- c. Apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang penulis harapkan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab anak melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang.
- b. Untuk mengetahui peran Polresta Padang dalam upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas terhadap anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor.
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor.

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat sebagai berikut:

##### **A. Manfaat Teoritis**

1. Untuk menambah wawasan penulis tentang hukum pidana khususnya terkait dengan pelanggaran lalu lintas
2. Dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya, terkait penegakan hukum dan pencegahan pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

##### **B. Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pihak kepolisian, pemerintah dan praktisi hukum dalam menentuka kebijakan dan langkah-langkah dalam pencegahan terkait pelanggaran lalu lintas.
2. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat tentang hal yang harus dilakukan dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada anak dibawah umur.

#### **1.5 METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu

metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

a. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (Peraturan Perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan. Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peran polisi lalu lintas dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Padang (studi di wilayah hukum Polres Padang).

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian bersifat deskriptif yaitu dimana dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.

c. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah

1) Data Primer

Data lapangan merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan guna untuk mendapatkan data yang berguna dengan permasalahan ini. Data jenis ini diperoleh langsung melalui lapangan dengan mewawancarai responden yaitu Kasat Lantas Kepolisian Lalu Lintas untuk mendapatkan keterangan secara langsung mengenai peran polisi lalu lintas dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Padang dan mewawancarai beberapa anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor ke sekolah dan orang tua anak.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi ke perpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti yang diatur dalam:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- 2) Bahan hukum sekunder, buku-buku, hasil karya ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitisn terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum dan sebagainya.

d. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakuka dengan datang langsung ke lapangan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait yaitu pihak kepolisian bagian Satuan Lalu Lintas, yang berlokasi di wilayah sektor Polresta Kota Padang yang bertugas dalam Lalu Lintas. Alasan dipilihnya Polresta Padang karena data penelitian sangat terkait dengan penulis teliti.

b) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian dilakukan dengan buku-buku, jurnal dan literature yang ada. Pengumpulan data dari berbagai bahan yang relevan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, ada terdapat beberapa perpustakaan, seperti perpustakaan Universitas Dharma Andalas, dan Perpustaakaan Daerah Kota Padang.

e. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*), proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan dengan Kepolisian Polesta Kota Padang terkhususnya bagian satuan lalu lintas Polresta Padang (SATLANTAS) dan anak-anak sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA).
- b. Studi Dokumen, teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

f. Metode Analisis Data

Pengumpulan data penelitian yang diperoleh dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif ini berfungsi menentukan bagian fokus penelitian, memilih informasi sebagai dasar pengumpulan data, menimbang kualitas data, menafsirkan, data kesimpulan hasil penelitian, sehingga mudah dibaca dan dipahami.

g. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengolahan data *Editing*. *Editing*, yaitu proses meneliti kembali data yang sudah didapatkan dari berbagai kepustakaan yang ada, *editing* dilakukan pada data yang sudah terkumpul terlebih dahulu, serta mengambil data yang hanya diperlukan.

#### h. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi atas empat bab yang mana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub sub yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini penulis memuat uraian teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah hukum yang akan penulis teliti.

#### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah penulis.

#### **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini akan memuat kesimpulan jawaban pada perumusan masalah, selain itu juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas

